



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA**

NOMOR 8

TAHUN 2008

SERI B

NOMOR 3

QANUN KABUPATEN ACEH JAYA

NOMOR 8 TAHUN 2008

TENTANG

PAJAK PENERANGAN JALAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dan menggali sumber-sumber keuangan untuk memenuhi pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan ;
 - b. bahwa pajak penerangan jalan merupakan pajak kabupaten/kota dan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus wujud peran serta masyarakat dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Aceh Jaya ;
 - c. bahwa untuk lebih memberikan keadilan, meningkatkan pelayanan dan menciptakan kepastian hukum kepada wajib pajak penerangan jalan di Kabupaten Aceh Jaya, perlu dilakukan pengaturan terhadap pajak penerangan jalan ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Qanun tentang Pajak Penerangan Jalan ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179) ;

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 118) ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pemungutan Pajak Penerangan Jalan ;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH JAYA
dan
BUPATI ACEH JAYA
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **QANUN TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Jaya Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Jaya.
4. Bupati adalah Bupati Aceh Jaya.
5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Aceh Jaya.
6. Instansi terkait adalah instansi yang berwenang dan bertanggung jawab atas pelaksanaan Qanun tentang Pajak Penerangan Jalan.
7. Kepala instansi adalah kepala instansi kepala instansi yang berwenang dan bertanggungjawab atas pelaksanaan Qanun tentang Pajak Penerangan Jalan.
8. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Aceh Jaya.
9. Bendaharawan Khusus Penerima adalah bendaharawan khusus penerima atau sebutan lain pada instansi yang berwenang dan bertanggungjawab atas pelaksanaan Qanun tentang Pajak Penerangan Jalan.
10. Gampong adalah Gampong dalam Kabupaten Aceh Jaya.

11. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah.
12. PT. Perusahaan Listrik Negara, selanjutnya disingkat dengan PLN, adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang usaha ketenagalistrikan.
13. Pelanggan adalah setiap orang pribadi atau badan yang menggunakan listrik dari PLN.
14. Daftar rekapitulasi adalah kumpulan rekening listrik yang dikelompokkan berdasarkan kode golongan pelanggan.
15. Laporan hasil realisasi adalah laporan yang berisi jumlah yang tercantum dalam rekening listrik yang diterbitkan, pajak penerangan jalan yang tertagih dan yang tidak lunas.
16. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, selanjutnya disingkat dengan SPTPD, adalah surat pemberitahuan pajak yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak yang terutang.
17. Surat Setoran Pajak Daerah, selanjutnya disingkat dengan SSPD, adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah, selanjutnya disingkat dengan SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

Dengan nama Pajak Penerangan Jalan dipungut pajak atas penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN.

Pasal 3

- (1) Objek pajak adalah penggunaan tenaga listrik dalam wilayah kabupaten yang tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
 - b. penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, perwakilan asing, dan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbal balik;
 - c. penggunaan tenaga listrik yang bukan berasal dari PLN dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait ;
 - d. penggunaan tenaga listrik untuk tempat ibadah, panti asuhan dan tempat-tempat lainnya yang bersifat sosial keagamaan; dan
 - e. Penggunaan tenaga listrik lainnya yang diatur dengan Qanun.

Pasal 4

Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan usaha yang menggunakan tenaga listrik.

Pasal 5

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan usaha yang menjadi pelanggan tenaga listrik.

BAB III

DASAR PENGENAAN PAJAK, TARIF DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah nilai jual tenaga listrik.
- (2) Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah tagihan biaya penggunaan tenaga listrik ditambah biaya beban yang ditetapkan dalam rekening listrik.
- (3) Nilai jual tenaga listrik untuk kegiatan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam adalah sebesar 30 % (tigapuluh persen)

Pasal 7

Tarif pajak ditetapkan sebagai berikut :

- a. Penggunaan tenaga listrik untuk bukan industri sebesar 8 % (delapan persen).
- b. Penggunaan tenaga listrik untuk industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam sebesar 10 % (sepuluh persen).

Pasal 8

Besarnya pokok pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

BAB IV

WILAYAH PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 9

- (1) Pajak yang terutang dipungut dalam wilayah Kabupaten.
- (2) Pemungutan pajak dilakukan oleh PLN.

BAB V

MASA PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG

Pasal 10

Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan kalender.

Pasal 11

Pajak terutang terjadi pada saat penggunaan tenaga listrik.

BAB VI

PENDAFTARAN DAN PENGUKUHAN WAJIB PAJAK

Pasal 12

- (1) PLN menetapkan calon pelanggan yang telah mendaftarkan diri sebagai pelanggan listrik PLN, dan kepadanya diterbitkan nomor rekening pembayaran listrik.
- (2) Pelanggan yang telah memiliki nomor rekening pembayaran rekening listrik dengan sendirinya menjadi wajib pajak penerangan jalan.

BAB VII

PENETAPAN PAJAK

Pasal 13

- (1) Wajib pajak membayar pajak sesuai dengan jumlah yang tertera dalam rekening listrik.
- (2) Rekening listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai SKPD.

BAB VIII

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN PAJAK

Pasal 14

Pemerintah Daerah melakukan pembayaran rekening listrik yang menjadi beban di lingkungannya setiap bulan dan tidak dapat mengalihkan pembebanannya kepada masyarakat.

Pasal 15

- (1) Pelanggan membayar pajak yang terutang setiap bulan bersamaan dengan pembayaran biaya pemakaian listrik yang tertera dalam rekening listrik.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara sekaligus atau lunas dan dilakukan pada kantor atau loket pembayaran rekening listrik yang ditetapkan oleh PLN.

Pasal 16

- (1) Apabila wajib pajak tidak membayar pajak yang terutang setelah jatuh tempo pembayaran, PLN dapat melakukan penagihan pajak.
- (2) Tata cara penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai tata cara penagihan pajak yang diterapkan oleh PLN.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRASI DAN SANKSI LAINNYA

Pasal 17

- (1) Apabila wajib pajak tidak membayar pajak yang terutang setelah jatuh tempo pembayaran, dikenakan sanksi administrasi atau bentuk sanksi lainnya.

- (2) Jenis sanksi administrasi dan bentuk sanksi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jenis dan bentuk sanksi yang diterapkan oleh PLN.

BAB IX

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 18

- (1) Pimpinan PLN membuat daftar rekapitulasi rekening listrik yang dilampiri rekening listrik pelanggan dan disampaikan kepada Bupati.
- (2) Daftar rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai SPTPD.
- (3) PLN melakukan penyetoran hasil penerimaan pajak kepada Pemerintah Daerah berdasarkan daftar rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lambat tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembayaran rekening listrik yang menjadi beban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan tata cara penyetoran hasil penerimaan pajak oleh PLN kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dan (4) akan diatur dalam suatu Naskah Kerjasama antara Pemerintah Daerah dan PLN.

BAB X

KEDALUARSA

Pasal 20

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak kedaluarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.
- (2) Kedaluarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. kepada wajib pajak diterbitkan surat teguran dan surat paksa ; atau
 - b. ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Tata cara penghapusan piutang pajak yang kedaluarsa sebagaimana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 21

- (1) Dalam rangka pemungutan pajak dapat diberikan biaya pemungutan.
- (2) Biaya pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan maksimal sebesar 5 % (lima persen) dari realisasi penerimaan pajak.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai alokasi biaya pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
BAGI HASIL PAJAK

Pasal 22

- (1) Hasil penerimaan pajak diperuntukkan paling sedikit 10 % (sepuluh persen) untuk gampong dalam wilayah Kabupaten sesuai dengan aspek pemerataan dan potensi antar gampong.
- (2) Penggunaan hasil penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sepenuhnya oleh gampong yang bersangkutan.

BAB XIII
INSTANSI PELAKSANA

Pasal 23

Ketentuan mengenai instansi pelaksana Qanun ini diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
P E N U T U P

Pasal 24

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di C a l a n g
pada tanggal 4 Agustus 2008 M
2 Sya'ban 1429 H

BUPATI ACEH JAYA,
Cap/Dto
AZHAR ABDURRAHMAN

Diundangkan di C a l a n g
pada tanggal 4 Agustus 2008 M
2 Sya'ban 1429 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,

Cap/Dto

RINALDI AMIN

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR 8 TAHUN 2008
TENTANG
PAJAK PENERANGAN JALAN

I. U M U M

Ciri utama yang menunjukkan daerah otonom mampu melaksanakan otonomi adalah terletak pada kemampuan keuangan daerah. Artinya, daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Ketergantungan kepada bantuan Pemerintah Pusat harus seminimal mungkin, sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya yang bersumber dari Pajak dan Retribusi Daerah dapat menjadi sumber keuangan terbesar, yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah sebagai prasyarat mendasar dalam sistem pemerintahan daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi, Pajak Penerangan Jalan adalah pajak kabupaten/kota. Di Kabupaten Aceh Jaya, Pajak Penerangan Jalan ini merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang potensial sekaligus wujud peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Selain sebagai salah satu sumber PAD, Pembentukan Qanun ini juga dimaksudkan untuk lebih memberikan keadilan, meningkatkan pelayanan dan menciptakan kepastian hukum kepada wajib pajak penerangan jalan di Kabupaten Aceh Jaya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Umumnya dalam rekening listrik sudah tercantum jumlah pajak yang harus dibayar.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Pasal ini mengatur penentuan saat kedaluwarsa (*verjaring*) penagihan pajak, untuk memberikan kepastian hukum kapan utang pajak tersebut tidak dapat ditagih lagi, Tindak pidana yang dimaksud pada ayat ini adalah tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van bewijst*).

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "...sesuai dengan aspek pemerataan dan potensi gampong" adalah pengalokasian dana bagi hasil pajak disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki gampong- gampong sehingga tidak terjadi disparitas atau kesenjangan ekonomi antar gampong dalam wilayah Kabupaten.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

JDIH Kab. Aceh Jaya